



**PEMERINTAH KOTA BLITAR KELURAHAN
REMBANG**

JI. Akasia No.09 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan

 <p>PEMERINTAH KOTA BLITAR KELURAHAN REMBANG</p> <p>JI. Akasia No.09 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan</p>	Nomor SOP	065/ /410.300.3/2024
	Tgl. Pembuatan	01/31/2022
	Tgl. Revisi	-
	Tgl. Efektif	31/11/2024
	Disahkan Oleh	LURAH REMBANG Yulian Nurdin Ahmad
Nama SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENDATAAN DI KELURAHAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang no.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20153 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja5 Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Kasi : Memiliki kemampuan dan memahami proses sesuai dengan tusi dan peraturan perundangan yang berlaku untuk dilaksanakan2. Staff / Jabatan Fungsional :<ol style="list-style-type: none">a. Memahami proses sesuai dengan tusib. Memahami kebutuhan dan keperluan penyelenggaraan kegiatan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Administrasi Surat Masuk2 SOP Pelayanan permintaan data	<ol style="list-style-type: none">1. HP android2. Buku Pedoman	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat beban kerja yang tidak teridentifikasi dan ketidakharmonisan hubungan kerja	-	